



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

Nomor : 39/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN,
PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN
PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, penghitungan persentase bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon . . .

daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

- c. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2015, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah minimum dukungan dan persebarannya bagi bakal pasangan calon perseorangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor . . .

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Memperhatikan : a. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 262/KPU/V/2016 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan;

b. Berita Acara . . .

- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 39/BA/V/2016 Tanggal 22 Mei 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN, PERSENTASE DUKUNGAN, JUMLAH MINIMUM SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Kabupaten Jepara sejumlah **841.574 (delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh empat)** pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.
- KEDUA : Jumlah persentase dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen) kali jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU.
- KETIGA : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA sebesar **63.119 (enam puluh tiga ribu seratus sembilan belas)** pemilih.

KEEMPAT....

- KEEMPAT : Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA sekurang-kurangnya di **9 (sembilan) kecamatan dari 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Jepara.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 22 Mei 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**
ttd.

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum




NOR FANDHONI